Salah satu Pelaku Usaha yang memiliki eksistensi penting namun kadang dianggap terlupakan percaturan kebijakan di negeri adalah Unit Mikro, Kecil dan Menenganh (UMKM). UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi ini bisa dilihat dari berbagai data empiris yang mendukung bahwa eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian, yaitu:

- a. Jumlah industri yang besar dan terdapat di setiap sektor ekonomi. Pada tahun 2011 terdapat jumlah UMKM diprediksi sebanyak 55.206.444 unit dengan jumlah Usaha Mikro sebanyak 54.559.969 unit, Usaha Kecil sebanyak 602.195 unit dan Usaha Menengah 44.280 unit serta Usaha Besar sebanyak 4.952 unit. Jumlah UMKM ini meningkat sebesar 2,02 persen dari 53.823.732 unit pada tahun 2011. Sementara diprediksikan jumlah penyerapan tenaga kerja UMKM sebanyak 101.722.458 orang atau meningkat 3,55 persen dari sebanyak 99.401.775 orang pada tahun 2010.
- b. Potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar.

Memahami permasalahan UMKM agar dapat meneropong dengan lebih jelas, kita harus melihat banyak dimensi dan perspektif yang lebih luas. UMKM dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain aspek pemasaran, produksi, SDM, dan manajerial, legalitas, keuangan, permodalan, ketenagakerjaan, dan aspek lainnya. Seluruh aspek tersebut selalu berkaitan dalam upaya pengembangan UMKM. Meskipun dari berbagai kajian dan kondisi di lapangan aspek pemasaran, SDM dan permodalan atau pembiayaan sering menjadi isu terpenting dalam permasalahan yang dihadapi UMKM, disamping itu tentunya adalah aspek legalitas formal UMKM tersebut.

Kategori permasalahan UMKM:

- 1. Permasalahan yang bersifat klasik dan mendasar pada UMKM (*basic problem*), antara lain permodalan, bentuk badan hukum yang umumnya non formal, SDM, pengembangan produk, dan akses pemasaran.
- 2. Permasalahan lanjutan (*advanced problem*), antara lain pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurang nya pemahaman mengenai desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut hak paten, merek, prosedur kontrak penjualan serta peraturan yang berlaku dinegara tujuan ekspor.

Manusia diciptakan Tuhan dengan ketentuan sebagai mahluk yang paling sempurna, karena selain memiliki fisik yang mampu melakukan banyak kegiatan sekaligus otak dengan kemampuan intelektual yang melebihi mahluk ciptaan Tuhan lainnya. Kemampuan intelektual manusia ini melahirkan banyak sekali daya cipta maupun kreatifitas di berbagai bidang dengan berbagai aspek kehidupan. Dapat dikatakan majunya ekonomi ataupun teknologi suatu negara merupakan hasil karya intelektual manusia dari negara tersebut. Sehingga setiap karya intelektual tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Revolusi Industri merupakan salah satu bukti kelebihan manusia sebagai mahluk sempurna dalam melahirkan banyak hasil karya intelektual manusia sehingga sangat berpengaruh pada kehidupan manusia saat ini.

Secara umum HKI pada dasarnya mewakili kepemilikan dari pikiran manusia atau intelektualnya, di mana pemilik kekayaan intelektual tersebut mempunyai pengakuan secara umum dan penghargaan yang diterima atas usaha kreatif sehingga seseorang dapat memiliki, menjual,

¹ Kementerian Koperasi RI Tahun 2013





melisensikan atau mewariskan haknya tersebut. Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Sebagai suatu hak milik yang merupakan asset yang harus mendapat pengakuan hukum.

Oleh karenanya, setiap hasil karya intelektual manusia tersebut perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sekaligus sebagai upaya penghargaan atas karya intelektual manusia. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap hasil karya intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi tersebut adalah berbentuk Hak Kekayaan Intelektual atau lebih dikenal dengan istilah HKI. Besarnya pengaruh HKI terhadap perkembangan dan kehidupan manusia ini diakui oleh banyak negara, termasuk Indonesia.

Keberadaan Peraturan mengenai HKI ataupun pengetahuan mengenai HKI diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan karya cipta maupun invensi diberbagai bidang di Indonesia sekaligus memberikan banyak dorongan bagi setiap manusia Indonesia untuk terus berkarya sekaligus menghargai hasil jerih payah dari setiap pencipta maupun inventor. Perlindungan terhadap karya intelektual melalui HKI ini sangat penting karena menyangkut kelangsungan hidup dari pihak-pihak yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan HKI, seperti pengarang buku, pengarang lagu, inventor, pengusaha sampai dengan pembuat makanan tradisional sekalipun.

